



**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN PENERBANGAN KETIKA
TERJADINYA KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG PADA
BAGASI PENUMPANG
(Studi PT. Lion Air Group Maskapai Wings Air Di Bandar Udara Bima)**

SKRIPSI

Oleh:

NUR ATHIYATURRAHMAH
2020F1A157

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan dan pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan penerbangan terhadap kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang bagasi penumpang. Metode penelitian yang digunakan mencakup hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa PT. Lion Air Group mengikuti ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Menurut hasil penelitian ini, perusahaan penerbangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan atau kehilangan barang bawaan penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip tanggung jawab dalam konteks ini yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, bahwa tergugat dianggap selalu bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat membebaskannya dari kesalahan. Prinsip ini menerapkan beban pembuktian terbalik, di mana tergugat harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kerusakan, Kehilangan



ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the regulations and implementation of airline liability for damage or loss that occurs in passenger luggage. The research methods used were normative and empirical law. The approaches used were Legislation and Case Approach. The results show that PT Lion Air Group follows the legal provisions contained in Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning Air Transport Carrier Responsibility. According to the results of this study, airline companies are fully responsible for damage or loss of passenger luggage in accordance with applicable regulations. The principle of responsibility in this context is the principle of responsibility based on the presumption that the defendant is always considered guilty unless he can prove his innocence or can submit reasons that can exempt him from guilt. This principle applies a reverse burden of proof, where the defendant must prove his innocence.

Keywords: *Liability, Damage, Loss*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Hama'ra, M.Pd

P3/NIDN.0803048601

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi di era pembangunan saat ini meliputi moda transportasi laut, darat, dan udara. Transportasi udara merupakan sarana krusial yang harus diperhatikan secara saksama dan memegang peranan penting. Transportasi udara mengacu pada penggunaan pesawat udara untuk mengangkut barang (kargo) atau penumpang dalam satu atau beberapa perjalanan antar bandar udara, baik dalam negeri maupun internasional.¹

Tidak dapat dipungkiri, perkembangan transportasi udara tengah memasuki tahap kemajuan yang pesat. Perkembangan transportasi udara didorong oleh harapan dan kebutuhan pengguna dan penyedia layanan. Transportasi udara, yang biasa disebut pesawat terbang telah lama menjadi transportasi di Indonesia karena sifat negara kepulauan.²

Angkutan udara dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara pengangkut dan penumpang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP), perjanjian angkutan udara adalah perjanjian formal antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang. Perjanjian ini melibatkan pengangkutan penumpang dan/atau barang melalui pesawat udara, dan biasanya disertai dengan pembayaran atau biaya jasa

¹ Hari Fauzi, *Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik*, (Jurnal Hukum Vol. 4 No.2 Tahun 2016), hal. 142.

² Evilola P.M.P, Rinitami njatrijani, dan Hendri Saptono. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*, (Jurnal hukum Vol. 5, No. 4 Tahun 2016). hal. 2

lainnya. Tiket pesawat berfungsi sebagai bukti perjanjian pengangkutan yang telah disepakati bersama antara pengangkut dan penumpang.³

Berdasarkan hasil penelitian dan pemantauan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)⁴ dalam periode 2000-2010 terdapat kurang lebih tujuh maskapai penerbangan yang sering mendapat pengaduan konsumen. Air Asia, Lion Air, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Mandala, dan terakhir Batavia Air merupakan tujuh maskapai penerbangan di bawah naungan Lion Air Group. Konsumen telah menyampaikan berbagai keluhan, termasuk insiden seperti penundaan jadwal penerbangan tanpa pemberitahuan sebelumnya, kerusakan atau kehilangan barang bawaan penumpang, pembatalan tiket (*refund*), masalah dalam pelayanan pramugari, dan masalah kebersihan.⁵

Kerugian konsumen yang diakibatkan oleh kehilangan, kehancuran, kerusakan atau penurunan kualitas bagasi di dalam pesawat udara akan ditanggung oleh maskapai penerbangan dan penumpang selaku konsumen. Maskapai penerbangan bertanggung jawab penuh atas kehilangan, kehancuran dan/atau kerusakan barang penumpang di bagasi pesawat udara. Maskapai Penerbangan wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada penumpang atas kehilangan dan kerusakan barang yang ada di bagasi pesawat.

³ Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa, dkk. *Tanggung Jawab Pengangkut Udara terhadap Penumpang*, Jurnal Hukum Volume 22 Nomor 2 Tahun 2010, Malang, hlm. 1

⁴ A Miru dan S. Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.9.

⁵ Rando Pahajouw, *Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat udara Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Vol.4 No.6, 2016, hal. 52.

Dalam menentukan tanggung jawabnya, maskapai penerbangan mengikuti peraturan hukum nasional yang mengatur kegiatan penerbangan secara spesifik. Ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶

Di sisi lain, banyaknya kasus yang terjadi dimana penumpang mengalami kerugian saat menggunakan layanan udara seperti ketika membeli tiket dan mengalami keterlambatan atau pembatalan keberangkatan, serta kerugian terkait bagasi yang hilang, rusak atau salah penempatan.⁷

Permasalahan-permasalahan yang timbul mengenai rusak dan hilangnya barang bagasi yang sering menjadi isu utama di dunia penerbangan. Masalah ini membuat para penumpang merasa kebingungan apakah mereka perlu melaporkan barang yang rusak atau hilang, serta apakah ada kompensasi untuk barang-barang tersebut. Banyaknya masalah mengenai kerusakan dan kehilangan barang bagasi yang sering terjadi pada maskapai Wings Air yang berada di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul

Pertanggungjawaban Perusahaan Penerbangan Ketika Terjadinya Kerusakan atau Kehilangan Barang Pada Bagasi Penumpang (Studi PT.

⁶ Anasthasia Juliana, Bambang Eko Turisni, R. Suharto. *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Kerugian Konsumen Selaku Penumpang Atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Bagasi Tercatat*, jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2.

⁷ Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa, *Op.Cit*, hal. 5

Lion Air Group Maskapai Wings Air Di Bandar Udara Bima) Peneliti menganggap perlu meneliti penelitian ini karena ingin mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme peraturan perusahaan penerbangan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang dan bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan penerbangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, penelitian ini telah merumuskan masalah-masalah berikut, antara lain :

1. Bagaimana peraturan hukum pertanggungjawaban perusahaan penerbangan terhadap kerusakan atau kehilangan bagasi menurut Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban PT. Lion Air Group terhadap kerusakan dan kehilangan yang terjadi pada barang bagasi penumpang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan hukum pertanggungjawaban perusahaan penerbangan terhadap kerusakan atau kehilangan bagasi sesuai peraturan perundang-undangan.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban PT. Lion Air Group terhadap kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang bagasi penumpang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan isi permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Ilmu Hukum tingkat Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini yaitu dapat memberikan wawasan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertanggungjawaban perusahaan penerbangan ketika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang pada bagasi penumpang.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan masyarakat dalam pertanggungjawaban perusahaan penerbangan ketika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang pada bagasi penumpang.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan terhadap tiga judul penelitian terdahulu, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini :

No.	Nama/Judul
1.	Denny Muharam (Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Musnahnya Barang Karena Kecelakaan Pesawat Udara Di Indonesia). ⁸
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam melakukan perjanjian pengangkutan terhadap orang dalam pengangkutan udara? 2. Bagaimana Bentuk Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Orang dan Barang dalam Pengangkutan Udara?
	Hasil Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkut dan penumpang yang merupakan konsumen pengguna jasa angkutan udara mempunyai hubungan hukum mengenai barang bawaan yang rusak selama pengangkutan udara. Hubungan hukum tersebut tertuang dalam perjanjian pengangkutan itu sendiri. Dengan demikian, pengangkut sebagai pelaku usaha angkutan udara mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap penumpang yang merupakan konsumen pengguna jasa angkutan udara mengenai barang bawaan yang telah dititipkan. 2. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 5 Ayat (1), pengangkut angkutan udara bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami oleh pengguna jasa angkutan udara akibat barang bawaan yang rusak dalam kecelakaan pesawat udara di Indonesia.

⁸ Denny Muharam, *Tanggung Gugat Pengangkut Terhadap Musnahnya Barang Karena Kecelakaan Pesawat Udara Di Indonesia* (Skripsi Fakultas hukum, Universitas Mataram), Mataram. 2018.


	Persamaan
	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama bertujuan untuk membahas tanggung gugat terhadap musnahnya atau hilangnya barang penumpang pesawat udara.
	Perbedaan
	Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai kerusakan/kehilangan barang yang tercatat bagasi penumpang sedangkan penelitian terdahulu meneliti tanggung gugat akibat musnahnya barang karena kecelakaan pesawat udara.
2.	Nama/Judul
	Mohamad Ainur Rokhim (Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Barang Bagasi Penumpang) ⁹
	Rumusan Masalah
	Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap barang bagasi penumpang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
	Hasil Penelitian
	Bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan atas barang bagasi angkutan udara yang hilang, musnah dan rusak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut : Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu berupa penggantian barang dan pengembalian sejumlah uang, Pasal 144 dan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan , dan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Untuk penggantian barang yang hilang dan musnah dalam satuan kg sangat tidak logis karena tidak semua barang milik penumpang yang hilang dan musnah antara satu dengan lainnya belum tentu sama nilai barangnya.
	Persamaan
	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengangkat masalah pertanggungjawaban maskapai penerbangan atas barang bagasi penumpang.

⁹ Mohamad Ainur Rokhim, *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Barang Bagasi Penumpang*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019.

	Perbedaan
	Penelitian ini berfokus pada menentukan tanggung jawab Wings Air terhadap kerusakan atau kehilangan barang bagasi penumpang serta pelaksanaan tanggung jawabnya. Pada penelitian sebelumnya hanya mempertimbangkan tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi penumpang berdasarkan peraturan hukum di Indonesia.
3.	Nama/Judul
	Sitti Ma'rifah Nisrina Arifin, dan Dea Larissa (Pertanggungjawaban Hilang dan Rusaknya Barang Bagasi Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar). ¹⁰
	Rumusan Masalah
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap barang dan bagasi penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan atas kehilangan dan kerusakan barang bagasi penumpang?
	Hasil Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang, maskapai penerbangan wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi ini sebesar Rp.200.000 per kilogram dengan batas maksimal Rp 4 juta. Apabila barang bawaan tidak ditemukan dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandara tujuan, maka barang bawaan tersebut akan dianggap hilang. 2. Dalam hukum Islam, konsep kompensasi telah ada dalam praktiknya sejak syariat Islam diturunkan. Kompensasi dibahas di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Para ahli fikih kemudian merumuskan aturan tanggung jawab berdasarkan dokumen, baik Al-Qur'an maupun Hadits. Bentuk kompensasinya adalah sebagai berikut : Untuk mengganti kerugian barang-barang yang rusak dalam bentuk benda, memperbaiki benda yang dirusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan. Apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menukarnya dengan benda yang sama (yang sifatnya serupa) atau dengan uang.

¹⁰ Sitti Ma'rifah Nisrina Arifin, dan Dea Larissa. *Pertanggungjawaban Hilang dan Rusaknya Barang Bagasi Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*, (Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), Makassar, 2020.

	Persamaan
	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang pertanggungjawaban kehilangan atau kerusakan barang pada bagasi penumpang pesawat udara.
	Perbedaan
	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertanggungjawaban perusahaan penerbangan akibat adanya kerusakan/kehilangan barang tercatat bagasi sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang tanggung jawab maskapai atas hilang dan rusaknya barang bagasi pesawat sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan penerbangan ketika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang bagasi penumpang dalam pertanggungjawabannya yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan perusahaan penerbangan PT. Lion Air Group akan menanggung tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan bagasi penumpang sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam hal, jika ada laporan resmi mengenai kerusakan atau kehilangan bagasi maka penerbangan akan mengambil tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban PT. Lion Air Group terhadap kerusakan atau kehilangan barang bawaan penumpang harus mematuhi peraturan. Pada Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang karena kehilangan, kerusakan, atau kehancuran barang bawaan yang terdaftar disebabkan selama barang bawaan berada dalam pengawasan pengangkut udara. PT. Lion Air Group mengganti kerugian akibat kerusakan atau kehilangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

oleh perusahaan penerbangan dengan mengacu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Jika kebijakan perusahaan tidak sejalan dengan regulasi hukum, maka kebijakan perusahaan harus dibatalkan. Prinsip tanggung jawab dalam konteks ini yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, bahwa tergugat dianggap selalu bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat membebaskannya dari kesalahan. Prinsip ini menerapkan beban pembuktian terbalik, di mana tergugat harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis, adapun saran untuk kedepannya yaitu sebagai berikut :

1. Kepada perusahaan penerbangan PT. Lion Air Group dalam bertugas sebagai penanggung jawab atas keamanan dan keselamatan barang bagasi yang telah dititipkan penumpang untuk meningkatkan pengawasan baik dari proses pengecekan bagasi, proses pengangkutan bagasi, hingga penerimaan bagasi. Jika pihak maskapai mendeteksi adanya kerusakan barang sebelum melakukan *check-in*, harap segera melaporkan hal tersebut kepada penumpang pemilik bagasi untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak.
2. Diharapkan sebagai penumpang Lion Air Group disarankan untuk berhati-hati dalam menjaga barang bawaan dan lebih memperhatikan himbauan

yang diberikan oleh maskapai, untuk barang berharga yang dibawa selama perjalanan lebih diprioritaskan untuk dibawa ke kabin pesawat agar tidak membahayakan proses perjalanan udara.

